
ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERMASALAHAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR

Ade Rizky Emirsyah¹, A Faroby Falatehan², Dwi Rachmina³

^{1,2,3}Sekolah Pascasarjana IPB Bogor, Indonesia

Email: adeemirsyah@apps.ipb.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan pengadaan apa saja yang terjadi di lingkup Pemerintah Kota Bogor. Identifikasi permasalahan dilakukan dengan melakukan studi pustaka, pengumpulan data primer, dan melakukan analisis faktor dengan metode *Exploratory Factor Analysis (EFA)*. Sampel pada penelitian ini sebanyak 73 responden yang dipilih berdasarkan metode *purposive sampling* dan terdiri dari PA, KPA, PPK, PPTK, Pejabat Struktural UKPBJ, Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, Auditor dan jabatan lainnya terkait pengadaan. Kuesioner dikembangkan berdasarkan 4 pilar pengadaan publik OECD serta regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah. Kuesioner diolah dengan menggunakan analisis skala *Likert*. Hasil analisis faktor menggunakan EFA menghasilkan 8 faktor baru. Faktor baru ini adalah yang dianggap menjadi inti permasalahan pengadaan yaitu input dan output perencanaan pengadaan belum optimal; perencanaan pengadaan tidak memprediksi kondisi pada saat pelaksanaan; masih terdapat kesalahan dalam penyusunan dokumen persiapan pengadaan; kurang cermat dalam penyusunan waktu pengadaan; kualitas dokumen pengadaan perlu ditingkatkan; permasalahan dalam proses pemilihan; evaluasi penawaran tidak menghasilkan pemenang dalam pemilihan penyedia; proses pemilihan dilakukan seadanya (tidak serius mengupayakan terwujudnya *value for money*).

Kata Kunci: *Pengadaan, Exploratory Factor Analysis, Pemerintah Daerah.*

Abstract

This study aims to identify public procurement problems that occur in Bogor City. Identification was carried out by conducting literature studies, collecting primary data, and conducting factor analysis using the Exploratory Factor Analysis (EFA) method. The sample consisted of 73 respondents using the purposive sampling method. The respondents were employees involved in public procurement. This questionnaire was developed based on the four pillars of public procurement OECD and public procurement regulations. The questionnaire was processed using Likert scale analysis. These variables were then analyzed using EFA method. The processing results show that 8 new variables. This new variable is at the core of public procurement problems in Bogor City, that is: input and output procurement planning is not optimal; procurement planning does not predict conditions at the time of implementation; there are still errors in the preparation of "procurement preparation documents"; less careful in planning procurement time; the quality of procurement documents needs to be improved; problems in the tender/selection process; personnel competency is not optimal; bid evaluation does not produce a tender/selection winner; and the provider selection process does not make efforts to realize value for money.

Keywords: *Procurement, Exploratory Factor Analysis, Local Government.*

A. PENDAHULUAN

Indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah Produk Domestik Bruto (PDB). Salah satu komponen PDB yaitu belanja pemerintah (*government purchases*) mencakup pembelanjaan barang dan jasa oleh pemerintah (Mankiw & Gregory 2006). Faktor belanja pemerintah akan berbanding lurus dengan PDB, artinya jika belanja pemerintah meningkat maka akan meningkatkan PDB dan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Belanja pengadaan barang/jasa merupakan salah satu faktor dalam belanja pemerintah yang memegang peranan penting. Perubahan nilai (*shock*) realisasi pengadaan barang/jasa pemerintah berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia (Azwar, 2016). Hal tersebut senada dengan hasil penelitian lainnya yang menyatakan bahwa hubungan kualitas belanja dengan kinerja pembangunan menunjukkan hubungan positif, artinya bahwa peningkatan kualitas belanja pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah dapat meningkatkan kinerja pembangunan pada wilayah yang bersangkutan (Wahyuni, 2017).

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) merupakan lembaga yang salah satu fungsinya melakukan monitoring pengadaan pemerintah. Tren nilai belanja pemerintah dari tahun ke tahun terus bertambah. Pada tahun 2021 belanja pemerintah pusat dan daerah mencapai 2.243 Triliun rupiah. Nilai tersebut tumbuh jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebagian anggaran tersebut digunakan untuk belanja pengadaan. Rata-rata belanja pengadaan dari tahun 2017 sampai dengan 2021 sekitar 51,88% dari total belanja pemerintah (LKPP, 2018-2021).

Sektor pengadaan barang/jasa merupakan jenis perkara korupsi terbanyak kedua yang ditangani oleh KPK mencapai 44%. Nilai tersebut setingkat dibawah kasus penyuapan yang mencapai 48% (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2021). Jika melihat besarnya APBN/APBD dan kecenderungan perkembangannya yang terus meningkat maka permasalahan dalam pengadaan barang/jasa perlu menjadi perhatian serius baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pada level pemerintah daerah, belanja pemerintah terutama menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Melalui Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, didorong peningkatan kualitas belanja daerah. Dorongan dimaksud antara lain dengan mendorong belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% dari APBD. Dengan demikian, porsi belanja pengadaan cenderung akan bertambah. Seiring dengan bertambahnya porsi anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik, maka diharapkan kualitas pelayanan publik juga meningkat.

Secara umum rata-rata penyerapan anggaran belanja pengadaan Pemerintah Kota Bogor selama 10 tahun terakhir lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pemerintah daerah di Jawa Barat dan juga lebih rendah diantara kota-kota di Jawa Barat (Kemenkeu, 2023). Pada tahun 2020 dan 2021 terlihat bahwa penyerapan anggaran belanja pengadaan Pemerintah Kota Bogor sudah berada di atas rata-rata provinsi dan kota di Jawa Barat. Namun demikian, pada tahun 2020 dan 2021 anggaran pengadaan pemerintah daerah mengalami *refocusing* dan realokasi anggaran. Belanja pengadaan banyak bergeser menjadi bantuan tunai dalam rangka penanganan Covid-19.

Data LKPP (2023) menunjukkan bahwa Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) tahun 2022 Kota Bogor termasuk rendah jika dibandingkan dengan kota-kota penyangga DKI Jakarta (Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi) seperti dapat dilihat pada Tabel 1. ITKP merupakan salah satu indikator dalam reformasi birokrasi yang ada pada sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel (Yusuf S.Y. dan Ma`Mun, 2020). Nilai ITKP ditentukan oleh tiga indikator. Indikator pertama yaitu pemanfaatan sistem pengadaan. Sistem pengadaan yang dinilai yaitu Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), e-

tendering, e-purchasing, e-kontrak, non e-tendering, dan non e-purchasing. Indikator kedua yaitu kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia pengadaan yang berkaitan dengan pemenuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan baik secara jumlah maupun kompetensinya. Indikator ketiga yaitu tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ). Tingkat kematangan UKPBJ ditentukan oleh faktor kelembagaan, sumber daya manusia, sistem informasi dan proses manajemen yang sudah dilaksanakan.

Tabel 1. Indeks tata kelola pengadaan tahun 2022

No	Pemerintah Daerah	Total Nilai	Predikat
1	Kota Tangerang	91,30	Sangat Baik
2	Kota Bekasi	75,00	Baik
3	Kota Depok	71,70	Baik
4	Kota Bogor	69,70	Cukup
5	Kota Tangerang Selatan	39,10	Kurang

Sumber: LKPP (2023)

Selain itu, berdasarkan data monitoring LKPP (2022), eksekusi paket tender, tender cepat dan seleksi terjadi keterlambatan pelaksanaan pada tahun 2021. Dalam perencanaan pengadaan sebagian besar paket pemilihan penyedia seharusnya dilaksanakan pada bulan Januari, Februari dan Maret tahun 2021, namun dalam data realisasi terlihat bahwa pemilihan penyedia mulai aktif dilaksanakan pada bulan Juni dan Juli tahun 2021.

Memperhatikan besarnya porsi belanja pengadaan pada APBD Kota Bogor dan beberapa indikator menunjukkan masih belum optimal, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya permasalahan pengadaan barang/jasa di lingkup Pemerintah Kota Bogor.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Belanja Pengadaan

Belanja pengadaan merupakan bagian dari belanja daerah yang merupakan kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Belanja daerah memiliki hubungan signifikan dan positif terhadap PDRB, dan IPM memiliki hubungan signifikan dan positif terhadap PDRB (Sabilla & Sumarsono, 2022). Jika melihat komposisi belanja daerah dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 maka pengadaan termasuk dalam belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja tidak terduga.

Salah satu indikator kinerja anggaran adalah penyerapan anggaran. Oleh karena itu perlu dijaga agar tidak terjadi keterlambatan dalam penyerapan anggaran. Faktor utama keterlambatan penyerapan anggaran belanja daerah adalah perencanaan anggaran pengadaan (Rachman et al., 2020). Selain itu strategi pembayaran penyedia barang/jasa dan pengadaan yang tidak terlaksana juga menyebabkan tidak optimalnya penyerapan anggaran (Rizkia, 2020).

2. Pilar Reformasi Pengadaan

Berbagai negara di dunia menggunakan pendekatan 4 (empat) pilar dalam melakukan reformasi pengadaan publik yaitu *Legislative and Regulatory Framework, Institutional Framework & Management Capacity, Procurement Operation and Market Practice, dan Integrity & Transparency/Anti Corruption (Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 2018)*. Empat pilar di atas telah digunakan menilai pengadaan publik oleh berbagai negara di dunia untuk menilai kualitas dan efektifitas pengadaan. Empat pilar tersebut terdiri dari 14 indikator dan 55 sub-indikator.

Tabel 2. Pilar dan Indikator Reformasi Pengadaan Publik

<i>Kode</i>	<i>Pilar/Indikator</i>
Pilar I	<i>Legislative and Regulatory Framework</i>
Indikator 1	<i>The public procurement legal framework achieves the agreed principles and complies with applicable obligations</i>
Indikator 2	<i>Implementing regulations and tools support the legal framework</i>
Indikator 3	<i>The legal and policy frameworks support the sustainable development of the country and the implementation of international obligations</i>
Pilar II	<i>Institutional Framework & Management Capacity</i>
Indikator 4	<i>The public procurement system is mainstreamed and well integrated with the public financial management system</i>
Indikator 5	<i>The country has an institution in charge of the normative/regulatory function</i>
Indikator 6	<i>Procuring entities and their mandates are clearly defined</i>
Indikator 7	<i>Public procurement is embedded in an effective information system</i>
Indikator 8	<i>The public procurement system has a strong capacity to develop and improve</i>
Pilar III	<i>Procurement Operation and Market Practice</i>
Indikator 9	<i>Public procurement practices achieve stated objectives</i>
Indikator 10	<i>The public procurement market is fully functional</i>
Pilar IV	<i>Integrity & Transparency/Anti Corruption</i>
Indikator 11	<i>Transparency and civil society engagement strengthen integrity in public procurement</i>
Indikator 12	<i>The country has effective control and audit systems</i>
Indikator 13	<i>Procurement appeals mechanisms are effective and efficient</i>
Indikator 14	<i>The country has ethics and anti-corruption measures in place</i>

Sumber: OECD (2018)

3. Tahapan dan Pelaku Pengadaan

Pengadaan Barang/Jasa merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Tahapannya meliputi perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima.

a. Perencanaan Pengadaan

Perencanaan pengadaan merupakan langkah awal dari proses pengadaan, dimana akan menentukan proses pengadaan berikutnya. Perencanaan yang akurat dan dilakukan dalam waktu yang cukup menjadi hal yang sangat penting untuk menghindari kesalahan perencanaan, yang pada akhirnya bertentangan dengan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021, perencanaan pengadaan meliputi kegiatan identifikasi pengadaan barang/jasa, penetapan jenis barang/jasa, penetapan cara pengadaan, pemaketan, konsolidasi, waktu pemanfaatan barang/jasa, dan anggaran pengadaan. Selanjutnya hasil perencanaan pengadaan diumumkan di dalam RUP. Pelaku pengadaan dalam tahap ini adalah terutama PA dan PPK. PA dapat mendelegasikan tugas dan kewenangan kepada KPA. Dalam penyusunan perencanaan pengadaan, PA/KPA atau PPK dapat dibantu oleh Jabatan Fungsional Pengadaan.

b. Persiapan Pengadaan

Persiapan Pengadaan dilakukan untuk memastikan bahwa hasil perencanaan masih relevan dengan kondisi terkini mengingat ada jeda waktu antara penetapan perencanaan yang umumnya dilakukan tahun sebelumnya. Selain itu dalam tahap ini juga dilakukan pendetailan terhadap dokumen perencanaan. Persiapan Pengadaan dilakukan oleh PPK meliputi revidi dan penetapan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja (KAK), penyusunan dan penetapan HPS, serta penyusunan dan penetapan rancangan kontrak sebagaimana ketentuan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021.

c. Persiapan dan Proses Pemilihan

Tahapan ini adalah tahapan khusus untuk pengadaan melalui penyedia. Pemilihan penyedia merupakan tahapan untuk memilih atau menyeleksi penyedia yang kompeten untuk melaksanakan pekerjaan atau menyediakan barang/jasa. Saat ini proses pemilihan diwajibkan dilakukan secara elektronik baik melalui *e-tendering*, atau *e-purchasing* serta pencatatan dalam aplikasi elektronik untuk pengadaan langsung dan penunjukan langsung. Setelah Pokja menerima permintaan pemilihan Penyedia dari PPK, dilaksanakan persiapan pemilihan. Persiapan pemilihan Penyedia dilakukan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Pokja Pemilihan melakukan persiapan pemilihan melalui penyedia meliputi revidi dokumen persiapan pengadaan, penetapan metode pemilihan penyedia, penetapan metode kualifikasi, penetapan persyaratan penyedia, penetapan metode evaluasi penawaran, penetapan metode penyampaian dokumen penawaran, penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan, dan penyusunan dokumen pemilihan. Sedangkan persiapan pemilihan melalui Penyedia oleh Pejabat Pengadaan yang menggunakan Surat Perintah Kerja, meliputi revidi dokumen persiapan pengadaan, penetapan persyaratan Penyedia, penetapan jadwal pemilihan, dan penetapan dokumen pemilihan. Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, metode pemilihan Penyedia terdiri atas *e-purchasing*, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, tender, dan seleksi. Metode pemilihan tersebut dilakukan secara elektronik memanfaatkan sistem informasi SPSE dan e-katalog.

d. Pelaksanaan Kontrak dan Serah Terima

Pelaksanaan kontrak merupakan tahapan yang dimulai dengan penandatanganan kontrak antara PPK sebagai wakil sah dari pihak Pengguna barang/jasa dengan wakil sah dari pihak Penyedia. Untuk penyedia dapat diwakili oleh Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian perusahaan ataupun pegawai tetap yang diberikan kuasa oleh Direksi. Selain PPK, PA/KPA juga dapat menjadi pihak yang mewakili Pengguna Barang/Jasa dalam menandatangani kontrak. Pelaksanaan Kontrak antara lain meliputi penandatanganan kontrak, penyerahan lokasi kerja dan personel, surat perintah mulai kerja (SPMK)/surat perintah pengiriman (SPP), pemberian uang muka, penyusunan program mutu, rapat persiapan pelaksanaan kontrak, mobilisasi, pemeriksaan bersama, pengendalian kontrak, inspeksi pabrikasi (apabila diperlukan), pembayaran prestasi pekerjaan, perubahan kontrak, penyesuaian harga (apabila diperlukan), penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak, pemutusan kontrak (dalam kondisi tertentu), pemberian kesempatan, pengenaan denda dan ganti rugi. Dalam tahapan ini sangat diperlukan kompetensi dari pejabat penandatanganan kontrak untuk menjadi dapat mengendalikan kontrak dalam rangka memastikan kontrak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

C. METODE

Penelitian dilakukan terhadap belanja pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang memiliki 36 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pengumpulan data primer dilaksanakan pada periode Agustus 2023 sampai dengan Oktober 2023, sedangkan pengolahan dan analisis data dilakukan pada periode November 2023 sampai

dengan Desember 2023.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder digunakan untuk menyusun kuesioner terkait permasalahan pengadaan yang mungkin terjadi di Kota Bogor. Sumber data sekunder dalam penelitian ini terutama berasal empat pilar reformasi pengadaan publik dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pengadaan barang/jasa pada lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang sumbernya berasal dari APBD dan APBN harus mengikuti regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah. Sedangkan untuk Badan Layanan Umum Daerah memiliki fleksibilitas khusus sesuai dengan kebijakan masing-masing, namun dalam implementasinya sebagian besar masih sama dengan regulasi pengadaan untuk APBD dan APBN.

Selain itu data sekunder juga berasal dari Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah LKPP dan Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum LKPP. Data tersebut berupa kumpulan permasalahan pengadaan yang sering terjadi di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Permasalahan pengadaan Kota Bogor juga ditelaah berdasarkan data SIRUP, LPSE, dan e-katalog Kota Bogor.

Data primer diperoleh dari pengisian kuesioner oleh responden. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai pada Pemerintah Kota Bogor yang tugasnya berkaitan dengan proses pengadaan yaitu Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Struktural UKPBJ, Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan), Pejabat Pengadaan (PP), Auditor, dan/atau jabatan lainnya.

Ada enam tahap dalam menentukan sampel penelitian yaitu mendefinisikan populasi, memilih kerangka sampel, memilih teknik *sampling*, menentukan ukuran sampel, mengumpulkan data, dan menilai respon dari responden (Taherdoost, 2016). Pada penelitian ini penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* digunakan ketika peneliti mengetahui karakteristik populasi target dan kemudian mencari individu tertentu yang memiliki karakteristik tersebut untuk dimasukkan dalam sampel (Hibbert, 2012). Target responden adalah minimal melibatkan responden yang berasal dari OPD dengan total jumlah anggaran gabungan OPD tersebut lebih dari 50% anggaran pengadaan Pemerintah Kota Bogor. Adapun jumlah sampel penelitian korelasi adalah minimal 30 responden (Gay L.R. *et al.*, 2009). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner online melalui fasilitas *google forms*. Kuesioner disusun sesuai dengan tahapan pengadaan dan keterlibatan personil pengadaan. Kuesioner pertama berkaitan dengan proses perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan dan pelaksanaan kontrak yang ditargetkan dapat diisi oleh orang yang memiliki pengalaman sebagai PA, KPA, PPK, dan PPTK. Sedangkan kuesioner kedua berkaitan dengan proses pemilihan penyedia (tender/seleksi/ penunjukan langsung/pengadaan langsung/tender cepat/e-purchasing) yang ditargetkan dapat diisi oleh orang yang memiliki pengalaman sebagai Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan. Adapun kuesioner ketiga diperuntukkan bagi orang yang memiliki kedua pengalaman tersebut.

Penelitian dimulai dengan melakukan studi pustaka untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab permasalahan pengadaan yang menjadi dasar penyusunan kuesioner. Studi pustaka terutama berasal dari regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, jurnal dan hasil penelitian ilmiah yang membahas tentang pengadaan, anggaran dan kinerja pemerintah.

Pertanyaan dalam kuesioner mempertanyakan persepsi responden tentang seberapa seringnya terjadi permasalahan pengadaan tertentu. Kuesioner menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4 yaitu Tidak Pernah Terjadi Masalah (TPTM), Jarang Terjadi Masalah (JTM), Sering Terjadi Masalah (STM), dan Sangat Sering Terjadi Masalah (SSTM). Analisis skala likert dapat menggunakan metode analisis terbanyak yaitu dengan menggunakan mode (Endra & Hermawan, 2017).

Tahapan berikutnya adalah melakukan pengolahan data menggunakan metode *Exploratory Factor Analysis* (EFA). EFA digunakan untuk mengeksplorasi faktor-faktor permasalahan pengadaan yang terjadi pada Pemerintah Kota Bogor dengan tujuan mengekstraksi menjadi beberapa faktor kunci. EFA dapat memeriksa (*explore*) struktur data yang dapat memberikan sejumlah informasi bagi peneliti tentang berapa banyak faktor (komponen) yang dibutuhkan untuk mewakili data (Hooper, 2012).

Menurut Heir *et al.* (2014), tahapan-tahapan yang dilalui dalam penggunaan metode EFA, dimulai dari penentuan jenis analisis faktor apa yang akan digunakan sampai dengan penentuan penamaan faktor faktor itu sendiri adalah sebagai berikut:

- 1). Mendesain analisis faktor

Dalam penelitian ini yang akan dilakukan adalah melihat hubungan antar faktor. Oleh karena itu jenis analisis faktor yang digunakan adalah *R-type analysis*.

- 2). Pemenuhan Asumsi

Sebelum melakukan analisis faktor perlu dilakukan Uji Bartlett (*Bartlett test of sphericity*) untuk menguji matrik faktor yang terbentuk apakah matriks identitas atau bukan. Apabila hasil dari uji Bartlett signifikan, maka matriks korelasi bukan matriks identitas, dan dapat dilanjutkan ke analisis faktor. Setelah itu, dilakukan Uji KMO (*Kaiser-Meyer-Olkin*) untuk mengetahui apakah data layak untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan analisis faktor. KMO digunakan untuk mengukur kecukupan sampling atau nilai MSA (*measure of sampling adequacy*) untuk masing-masing faktor. Gunanya adalah untuk melihat sejauh mana tiap-tiap faktor dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Nilai MSA (*measure of sample adequacy*) yang kecil menunjukkan bahwa korelasi antar pasangan faktor tidak bisa diterangkan oleh faktor lainnya dan analisis faktor mungkin tidak tepat.

- 3). Memilih Metode Faktor

Analisis komponen (*component analysis* atau *principal component analysis*) digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk mengikhtisar mayoritas dari informasi asli (varians) dalam jumlah faktor yang seminimal mungkin.

- 4). Penerjemahan dan Penamaan Faktor

Ada tiga tahapan interpretasi faktor, (1) memperkirakan matrik faktor, melihat dari *loading* faktor tiap-tiap faktor untuk setiap faktor karena *loading* mengindikasikan derajat keterhubungan antara faktor dan faktor dan cara untuk menginterpretasi peran faktor dalam mendefinisikan suatu faktor; (2) rotasi faktor, rotasi faktor diperlukan untuk menyederhanakan struktur faktor dan menjadi lebih berarti, karena seringkali menghindari beberapa ambiguitas yang terjadi karena *cross-loading* atau untuk mencari *loading* yang akurat; (3) interpretasi dan respesifikasi faktor, tahapan ini diperlukan karena penghapusan satu faktor atau lebih dari analisis, keinginan untuk menggunakan metode rotasi yang berbeda untuk interpretasi, kebutuhan untuk mengekstraksi jumlah yang berbeda dari faktor-faktor, atau keinginan untuk merubah dari satu metode ekstraksi ke metode ekstraksi lainnya.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyusunan Kuesioner

Penelitian dimulai dengan menyusun kuesioner. Kuesioner digunakan untuk menggali persepsi responden terhadap intensitas terjadinya suatu permasalahan pengadaan pada Pemerintah Kota Bogor. Landasan penyusunannya adalah empat pilar reformasi pengadaan publik, regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, kumpulan permasalahan pengadaan LKPP, catatan pengadaan Kota Bogor berdasarkan data SIRUP, LPSE, dan e-katalog Kota Bogor. Studi pustaka ini merekomendasikan bahwa dari 14 indikator dalam empat pilar reformasi pengadaan publik, hanya 11 indikator yang digunakan dalam menyusun kuesioner

sebagaimana disajikan dalam Tabel 3. Tiga indikator yang tidak dikembangkan menjadi kuesioner merupakan indikator penilaian kinerja pengadaan pada tingkat negara. Tiga indikator yang tidak digunakan adalah:

- a. Indikator 5 berkaitan dengan adanya institusi negara yang bertanggung jawab terhadap pengembangan kebijakan pengadaan. Dalam hal ini Indonesia sudah memiliki Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang merupakan satu-satunya institusi yang berwenang mengembangkan kebijakan pengadaan di Indonesia.
- b. Indikator 8 berkaitan dengan pengembangan sistem pengadaan yang memiliki kapasitas yang kuat untuk berkembang dan berimprovisasi. Hal ini juga menjadi tanggung jawab LKPP. Sampai saat ini sudah dikembangkan SIRUP, SPSE, e-katalog dan terus dikembangkan.
- c. Indikator 13 berkaitan dengan pengaturan mekanisme sanggah dan sanggah banding. Hal ini sudah diatur dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa yang dikembangkan oleh LKPP.

Tabel 3. Jumlah Pertanyaan Kuesioner Untuk Masing-Masing Indikator

<i>Kode</i>	<i>Pilar/Indikator</i>	<i>Jumlah Pertanyaan</i>
Pilar I	<i>Legislative and Regulatory Framework</i>	45
	Indikator 1	38
	Indikator 2	5
	Indikator 3	2
Pilar II	<i>Institutional Framework & Management Capacity</i>	16
	Indikator 4	5
	Indikator 5	-
	Indikator 6	10
	Indikator 7	1
	Indikator 8	-
Pilar III	<i>Procurement Operation and Market Practice</i>	100
	Indikator 9	98
	Indikator 10	2
Pilar IV	<i>Integrity & Transparency/Anti Corruption</i>	15
	Indikator 11	5
	Indikator 12	6
	Indikator 12	-
	Indikator 13	4

Sumber: diolah (2023)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, pengadaan dapat dilaksanakan dengan dua acara yaitu dengan cara swakelola atau melalui penyedia. Dalam penelitian ini, dibatasi pada pengadaan melalui penyedia. Pengadaan dengan cara swakelola tidak diikutsertakan dengan pertimbangan bahwa item kegiatannya relatif tidak berisiko seperti komponen uang harian perjalanan dinas, honorarium tim atau tenaga ahli, uang pengganti transportasi, belanja beasiswa, dan sejenisnya. Pengadaan melalui penyedia dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia menjelaskan bahwa tahapan pengadaan terdiri dari perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pelaksanaan pemilihan penyedia dan pelaksanaan kontrak. Namun jika dikelompokkan berdasarkan perilaku pengadaan maka menjadi dua kluster yaitu:

- a. Klaster I Perencanaan Pengadaan dan Pelaksanaan Kontrak yang pelaku pengadaannya adalah PA/KPA, PPK, dan PPTK.
- b. Klaster II Pemilihan Penyedia yang pelaku pengadaannya adalah Struktural UKPBJ, Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan.
Memperhatikan hal tersebut maka kuesioner dibuat menjadi dua kategori berdasarkan klaster di atas.

2. Pengumpulan Data Primer

Jumlah responden yang mengisi kuesioner adalah 74 orang. Namun 1 orang tidak diikutsertakan dalam pengolahan data karena berasal dari instansi diluar lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Responden yang memiliki pengalaman dalam Pengadaan dan Pelaksanaan Kontrak yang pelaku pengadaannya sebanyak 16 orang, yang memiliki dalam pemilihan penyedia sebanyak 18 orang, dan yang memiliki pengalaman keduanya sebanyak 39 orang. Responden tersebut berasal dari 29 OPD. Jika anggaran pengadanan 29 OPD tersebut digabungkan maka nilainya melebihi 80% anggaran pengadaan Pemerintah Kota Bogor. Dengan demikian sebaran responden dianggap sudah mewakili populasi. Responden terdiri dari orang-orang yang memiliki pengalaman sebagai PA/KPA 5 orang, PPK 26 orang, PPTK 36 orang, Pokja Pemilihan 16 orang, PP 35 orang, dan Auditor 2 orang serta posisi lainnya 2 orang. Sebagian responden memiliki pengalaman lebih dari 1 jabatan pengadaan.

3. Analisis Skala Likert

Metode analisis skala likert yang digunakan adalah metode analisis terbanyak/mode. Dalam hal ini masing-masing pertanyaan (faktor) diambil jawaban terbanyak. Jawaban terbanyak tersebut dianggap sebagai kesimpulan jawaban untuk masing-masing faktor. Berikut dalam Tabel 4 disajikan rekapitulasi jawaban responden.

Tabel 4. Rekap intensitas terjadinya permasalahan pengadaan Kota Bogor

No	Kriteria	Permasalahan Pengadaan
1	Tidak Pernah Terjadi Permasalahan (TPTP)	141 faktor
2	Jarang Terjadi Permasalahan (JTP)	31 faktor
3	Sering Terjadi Permasalahan (STP)	4 faktor
4	Sangat Sering Terjadi Permasalahan (SSTP)	0 faktor

Sumber: diolah (2023)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa 141 pertanyaan (faktor) mendapatkan mayoritas jawaban tidak pernah terjadi permasalahan. Oleh karena itu 141 faktor tersebut tidak dilanjutkan dalam penelitian berikutnya. Adapun terhadap 35 faktor lainnya (31 faktor JTP, 4 faktor STP), mayoritas responden menyatakan terdapat masalah baik dengan intensitas jarang maupun sering. Faktor ini yang kemudian dilanjutkan untuk diteliti pada tahap berikutnya. Faktor yang dianggap ada masalah tersebut termasuk dalam Pilar *Public Procurement Operations and Market Practices* pada indikator 9 *public procurement practices achieve stated objectives*. Detail faktor/permasalahan pengadaan Kota Bogor sebagaimana disajikan dalam Tabel 5 dan 6.

Tabel 5. Permasalahan pada Tahap Perencanaan Pengadaan dan Pelaksanaan Kontrak

Kode	Faktor
I_01	Tidak tersedia data yang cukup untuk melakukan identifikasi kebutuhan
I_02	Perencanaan tidak didasarkan pada kajian yang cukup memadai
I_03	Perencanaan tidak cukup detail sehingga terjadi ketidakpastian dalam pelaksanaan
I_04	Analisis pasar tidak dilakukan dengan memadai
I_05	Spesifikasi teknis menimbulkan perbedaan penafsiran antara Pengguna dan Penyedia

ARTIKEL

I_06	Penyusunan perencanaan pengadaan dilakukan pada tahun berjalan
I_07	Anggaran yang disusun berpotensi terjadi kekurangan/kelebihan
I_08	Harga satuan daerah lebih kecil dari harga pasar ketika pengadaan dilaksanakan
I_09	Pada saat akan dilakukan pengadaan spesifikasi yang dituangkan dalam dokumen anggaran sudah tidak tersedia di pasar sehingga pengadaan tidak dapat dilaksanakan?
I_10	Pengadaan yang bersumber dari APBD Perubahan tidak jadi dilaksanakan karena tidak cukup waktu menyelesaikan pemilihan penyedia dan melaksanakan kontrak
I_11	Masing-masing bidang melakukan perencanaan sendiri meskipun barang/jasa yang dibutuhkan sejenis
I_12	Nilai masing-masing paket pengadaan tidak lebih besar dari Rp.200 juta
I_13	Dokumen rancangan kontrak diperbaiki berdasarkan masukan/hasil review dari Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan
I_14	Dokumen spesifikasi diperbaiki berdasarkan masukan/hasil review dari Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan
I_15	Dokumen HPS diperbaiki berdasarkan masukan/hasil review dari Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan
I_16	APBD Perubahan disahkan setelah bulan September tahun berjalan
I_17	Waktu pelaksanaan kontrak dikurangi karena tender/seleksi gagal dan harus diulang
I_18	Terjadi keterlambatan dalam realisasi pembayaran kontrak?

Sumber: Diolah (2023)

Tabel 6. Permasalahan pada Tahap Pemilihan Penyedia

<i>Kode</i>	<i>Faktor</i>
II_1	Pada saat review dokumen persiapan ditemukan kekeliruan yang berdampak pada perubahan rancangan kontrak
II_2	Pada saat review dokumen persiapan ditemukan kekeliruan yang berdampak pada perubahan spesifikasi teknis/KAK
II_3	Pada saat review dokumen persiapan ditemukan kekeliruan yang berdampak pada perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
II_4	Penyedia menyampaikan sanggah/sanggah banding/pengaduan karena tidak sepakat dengan hasil evaluasi pada proses pemilihan
II_5	Jadwal pemilihan berubah
II_6	Batas akhir pemasukan dokumen penawaran menggunakan jangka waktu minimal dalam regulasi
II_7	Durasi tahapan pemberian penjelasan yang terlalu singkat
II_8	Tidak ada penawaran yang lulus evaluasi administrasi
II_9	Tidak ada penawaran yang lulus evaluasi teknis
II_10	Tidak ada penawaran yang lulus evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi
II_11	Perbedaan hasil evaluasi antar anggota Pokja Pemilihan
II_12	Dilakukan 1 kali perubahan masa evaluasi penawaran
II_13	Dilakukan 2 kali perubahan masa evaluasi penawaran
II_14	Tanggal pengumuman pemenang ditunda
II_15	Dilakukan perbaikan spesifikasi teknis/KAK berdasarkan masukan peserta pemilihan pada kegiatan pemberian penjelasan (aanwijzing)
II_16	Perbedaan harga hasil pengadaan atas jenis pengadaan yang sama
II_17	Barang yang dibutuhkan tidak tersedia dalam e-katalog

Sumber: diolah (2023)

4. Analisis Faktor dengan Metode *Exploratory Factors Analysis* (EFA)

Penggunaan metode *Exploratory Factors Analysis* (EFA) dalam hal ini adalah untuk mereduksi jumlah faktor dan menemukan *underlying structure* (faktor) dari sejumlah faktor. Dengan demikian diharapkan terbentuk faktor baru yang menjadi inti dari permasalahan pengadaan di Kota Bogor dapat ditarik kesimpulan penyebab terjadinya permasalahan tersebut. Pengolahan data EFA pada penelitian ini menggunakan SPSS 25.

a. Uji Matriks Korelasi Antar Faktor

Sebelum melakukan analisis faktor terlebih dahulu dilakukan uji matriks korelasi antar faktor untuk melihat kelayakan data secara berkelompok menggunakan. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai KMO MSA dan *Bartlett's test*. Uji KMO dilaksanakan untuk menentukan kelayakan (*appropriateness*) dari suatu analisis faktor yang akan dilakukan. Sedangkan *Bartlett's test* dilaksanakan untuk menguji interdependensi antara faktor-faktor yang menjadi indikator suatu faktor.

Tabel 7. Nilai Kaiser Meyer Olkin (KMO) dan Bartlett Test of Sphericity

No	Klaster	KMO	Bartlett Test	
1	Klaster I Perencanaan Pengadaan dan Pelaksanaan Kontrak	0,785	Approx. Chi-Square	414,894
			df	105
			Sig.	0,000
2	Klaster II Pemilihan Penyedia	0,751	Approx. Chi-Square	321,444
			df	120
			Sig.	0,000

Sumber: data primer diolah dengan SPSS (2023)

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai KMO Klaster I sebesar 0,785 dan Klaster II sebesar 0,751 ($> 0,50$) artinya jumlah sampel pada masing masing klaster dianggap layak/cukup. Sedangkan nilai signifikansi *Bartlett's test* Klaster I sebesar 0,0001 dan Klaster II sebesar 0,0001 ($< 0,05$) menunjukkan bahwa ada korelasi antar faktor (asumsi $\alpha=5\%$).

b. Anti Image Correlation

Selain melihat parameter KMO dan *Bartlett Test*, penting juga untuk melihat korelasi parsial masing-masing faktor. Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan nilai MSA pada *anti-image correlation matrix*.

Pada proses pengolahan data terdapat beberapa faktor yang nilai MSA $< 0,5$ sehingga harus dieliminasi karena dianggap korelasinya lemah. Proses eliminasi dilakukan secara bertahap dimulai dari faktor dengan nilai MSA paling kecil. Pada Klaster I ada 3 faktor yang dieliminasi yaitu faktor I_06, I_12, dan I_16. Sedangkan pada Klaster II ada 1 faktor yang dieliminasi yaitu faktor II_17. Berdasarkan tabel di atas maka selanjutnya dilakukan analisis faktor terhadap 15 faktor pada Klaster I dan 16 faktor pada Klaster II. Setelah melakukan proses tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 31 faktor yang akan digunakan dalam penelitian ini bisa diprediksi dan memiliki korelasi satu sama lain.

Tabel 8. Nilai MSA diagonal anti-image correlation matrix Klaster I

Faktor	MSA	Faktor	MSA	Faktor	MSA
I_01	0,836a	I_07	0,802a	I_13	0,857a
I_02	0,851a	I_08	0,678a	I_14	0,687a
I_03	0,712a	I_09	0,801a	I_15	0,696a
I_04	0,845a	I_10	0,852a	I_16	0,261a
I_05	0,837a	I_11	0,838a	I_17	0,756a
I_06	0,419a	I_12	0,334a	I_18	0,717a

Sumber: data primer diolah dengan SPSS (2023)

Tabel 9. Nilai MSA diagonal anti-image correlation matrix Kluster II

<i>Faktor</i>	<i>MSA</i>	<i>Faktor</i>	<i>MSA</i>	<i>Faktor</i>	<i>MSA</i>
II_01	0,832a	II_07	0,762a	II_13	0,840a
II_02	0,776a	II_08	0,549a	II_14	0,656a
II_03	0,744a	II_09	0,719a	II_15	0,770a
II_04	0,877a	II_10	0,690a	II_16	0,726a
II_05	0,841a	II_11	0,657a	II_17	0,341a
II_06	0,613a	II_12	0,731a		

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS (2023)

c. *Total variance explained*

Selanjutnya adalah melihat persentase keragaman data dari faktor asal. Hal tersebut dapat dilihat melalui nilai *eigenvalue* dan kumulatif *rotation sum of squared loadings*.

Tabel 9. Total Variance Explained

<i>Faktor</i>	<i>Eigenvalues</i>	<i>% of Variance</i>	<i>% Cumulative of Variance</i>
Kluster I Perencanaan Pengadaan dan Pelaksanaan Kontrak			
1	3,767	25,113	25,113
2	2,890	19,263	44,376
3	2,431	16,206	60,582
4	1,733	11,554	72,136
Kluster II Pemilihan Penyedia			
1	3,899	24,372	24,372
2	2,507	15,666	40,038
3	2,380	14,877	54,915
4	1,703	10,641	65,557

Sumber: data primer diolah dengan SPSS (2023)

Berdasarkan eigenvalues, pada Kluster I terbentuk terbentuk 4 faktor baru dari 15 faktor asal. Empat faktor baru tersebut memiliki nilai *loading cumulative* sebesar 72,136% yang artinya 4 faktor baru tersebut sudah mampu menjelaskan 72,136% dari data. Pada Kluster II juga terbentuk 4 faktor baru dari 16 faktor asal. Empat faktor baru tersebut memiliki nilai *loading cumulative* sebesar 65,557% % yang artinya 4 faktor baru tersebut sudah mampu menjelaskan 65,557% % dari data.

d. *Rotated Component Matrix*.

Langkah terakhir yang dilakukan adalah memastikan masing-masing faktor masuk kedalam faktor baru yang mana. Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan nilai korelasi terbesar antara faktor asal dengan faktor baru. Tabel *Rotated Component Matrix* menunjukkan distribusi faktor-faktor yang telah diekstrak kedalam faktor yang telah terbentuk berdasarkan *factor loading* setelah dilakukan proses rotasi.

Tabel 10. Rotated Component Matrix Kluster I

	<i>Component</i>							
	1		2		3		4	
I_03	0,849	I_15	0,913	I_17	0,803	I_08	0,885	
I_05	0,846	I_13	0,903	I_11	0,641	I_09	0,706	
I_04	0,800	I_14	0,891	I_18	0,635			
I_02	0,710			I_10	0,515			
I_01	0,760							

Sumber: data primer diolah dengan SPSS (2023)

Berdasarkan tabel di atas, pada Kluster I Perencanaan Pengadaan dan Pelaksanaan Kontrak 14 faktor permasalahan mengelompok menjadi 4 faktor baru, sedangkan 1 faktor

(I_07) memiliki kontribusi yang lemah terhadap faktor yang terbentuk sehingga harus direduksi (nilai *factor loadings* < 0,5). Empat faktor baru tersebut dianggap sebagai faktor penyebab terjadinya permasalahan pengadaan pada Pemerintah Kota Bogor pada tahap perencanaan pengadaan dan pelaksanaan kontrak yaitu input dan output perencanaan pengadaan belum optimal, masih terdapat kesalahan dalam penyusunan dokumen persiapan pengadaan, kurang cermat dalam penyusunan waktu pengadaan, dan perencanaan pengadaan tidak memprediksi kondisi pada saat pelaksanaan.

Tabel 11. Rotated Component Matrix Kluster II

	<i>Component</i>							
	1		2		3		4	
II_02	0,883	II_14	0,845	II_08	0,862	II_06	0,802	
II_03	0,835	II_15	0,745	II_09	0,823	II_16	0,728	
II_01	0,824	II_11	0,701	II_10	0,759			
II_13	0,646							
II_05	0,620							
II_12	0,524							

Sumber: data primer diolah dengan SPSS (2023)

Berdasarkan tabel di atas, pada Kluster II Pemilihan Penyedia 14 faktor permasalahan mengelompok menjadi 4 faktor baru, sedangkan 2 faktor (II_04 dan II_07) memiliki kontribusi yang lemah terhadap faktor yang terbentuk sehingga harus direduksi (nilai *factor loadings* < 0,5). Empat faktor baru tersebut dianggap sebagai faktor penyebab terjadinya permasalahan pengadaan pada Pemerintah Kota Bogor pada tahap pemilihan penyedia yaitu dokumen pengadaan bermasalah, permasalahan dalam proses pemilihan, evaluasi penawaran tidak menghasilkan pemenang dalam pemilihan penyedia, dan tidak optimal mengupayakan terwujudnya *value for money*.

5. Pembahasan Faktor Baru

a. Tahap perencanaan pengadaan dan pelaksanaan kontrak.

Pada kluster ini terbentuk 4 faktor baru yang secara keseluruhan mampu menjelaskan 72,136% dari seluruh data. Berikut adalah penjelasan masing-masing faktor:

1). Input dan output perencanaan pengadaan belum optimal.

Faktor ini menjelaskan 25,113% dari seluruh data dan merupakan faktor paling dominan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan kontrak yang menyebabkan terjadinya permasalahan pengadaan barang/jasa pemerintah di Kota Bogor. Permasalahan yang terjadi berkaitan dengan input perencanaan yaitu tidak tersedia data yang cukup untuk melakukan identifikasi kebutuhan, perencanaan tidak didasarkan pada kajian yang cukup memadai, dan analisis pasar tidak dilakukan dengan memadai. Sedangkan permasalahan yang berkaitan dengan output perencanaan yaitu spesifikasi teknis yang tidak jelas menimbulkan perbedaan penafsiran antara Pengguna dengan Penyedia dan perencanaan yang tidak cukup detail berpotensi menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan.

Pihak yang bertanggungjawab dalam permasalahan ini adalah PA/KPA dan PPK sebagai pihak yang bertugas menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan pengadaan. Namun demikian permasalahan input perencanaan juga memerlukan kolaborasi berbagai pihak untuk dapat menyusun database yang dapat digunakan bersama. Untuk itu maka perlu peran pihak yang menjadi kolaborator. UKPBJ sebagai unit yang berfungsi sebagai pengelola pengadaan barang/jasa dapat menjalankan peran sebagai kolaborator atau koordinator. Permasalahan ini muncul karena minimnya database yang dapat dengan mudah diakses dan dimanfaatkan oleh PA/KPA dan PPK pada masing-masing OPD. Data yang dimaksud

terutama berkaitan dengan spesifikasi teknis, harga, dan daftar penyedia yang pernah berkontrak dengan OPD. Saat ini data-data tersebut tersebar di masing-masing OPD, bahkan pada satu OPD juga tersebar pada masing-masing pelaksana pengadaan. Selain itu, permasalahan tersebut juga terjadi karena kompetensi PA/KPA, PPK dalam menyusun perencanaan pengadaan. Hal ini sangat mempengaruhi kualitas output perencanaan.

2). Masih terdapat kesalahan dalam penyusunan dokumen persiapan pengadaan.

Faktor ini menjelaskan 19,263% dari seluruh data. Permasalahan yang terjadi berkaitan dengan dokumen spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri (HPS), dan rancangan kontrak. Dokumen tersebut masih sering perlu dikoreksi oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan karena dianggap terdapat kekeliruan/kekurangan. Pada pengadaan konstruksi, dokumen persiapan ini sebenarnya sudah disusun oleh Konsultan/Tenaga Teknis. Namun seringkali kualitas perencanaan juga tidak optimal terutama jika OPD pemilik proyek bukan OPD teknis bidang konstruksi.

Pihak yang bertanggungjawab dalam hal ini adalah PPK pada masing-masing OPD sebagai penyusun dokumen persiapan. Masih terjadinya permasalahan tersebut menunjukkan bahwa perlu meningkatkan kompetensi PPK khususnya dalam melaksanakan persiapan pengadaan. Selain itu untuk membantu proses persiapan juga perlu ada panduan untuk mempermudah tugas PPK karena tugas yang dikerjakan oleh PPK pada OPD tertentu cukup banyak.

3). Kurang cermat dalam penyusunan jadwal pengadaan.

Faktor ini menjelaskan 16,206% dari seluruh data. Permasalahan yang terjadi yaitu waktu pelaksanaan kontrak berkurang karena tender/seleksi harus diulang, tidak adanya koordinasi antar OPD dalam penyusunan jadwal pekerjaan sejenis, tidak ada desain khusus terkait dengan jadwal pencairan pembayaran kontrak sehingga berpotensi menumpuk pada periode tertentu dan terjadi keterlambatan dalam pembayaran, dan kurang mengantisipasi jadwal APBD Perubahan yang relatif singkat.

Untuk permasalahan jadwal yang berkaitan dengan konteks perencanaan maka menjadi tanggung jawab PA/KPA. Sedangkan untuk jadwal yang berkaitan dengan kontrak menjadi tanggungjawab PPK. Selain pihak ini, lembaga legislatif dan eksekutif yang berhubungan dengan pengesahan anggaran juga memiliki peran dalam permasalahan ini, terutama berkaitan dengan pengesahan APBD Perubahan yang perlu diupayakan agar tidak terjadi keterlambatan.

4). Perencanaan pengadaan tidak memprediksi kondisi pada saat pelaksanaan.

Faktor ini menjelaskan 11,554% dari seluruh data. Permasalahan yang terjadi yaitu harga satuan daerah lebih kecil dari harga pasar ketika pengadaan dilaksanakan, dan pada saat akan dilakukan pengadaan spesifikasi yang dituangkan dalam dokumen anggaran sudah tidak tersedia di pasar sehingga pengadaan tidak dapat dilaksanakan.

Pihak yang bertanggungjawab dalam permasalahan ini adalah PPK sebagai pihak yang bertanggung jawab menyusun harga perkiraan sendiri dan spesifikasi teknis. Dampak dari permasalahan ini adalah terhambatnya pelaksanaan program/kegiatan dan bahkan bisa tidak terlaksana. Hal ini dapat berpengaruh pada pelayanan publik. Selain PPK, UKPBJ memiliki peran penting dalam hal ini mengkoordinir penyusunan database harga/biaya, spesifikasi dan daftar penyedia. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia juga memiliki peran dalam pengembangan kebijakan anggaran dan peningkatan kompetensi PPK.

b. Tahap pemilihan penyedia.

Pada klaster ini terbentuk 4 faktor baru yang secara keseluruhan mampu menjelaskan 65,557% dari data. Berikut adalah penjelasan masing-masing faktor:

1). Dokumen pengadaan bermasalah

Faktor ini menjelaskan 24,372% dari seluruh data dan merupakan faktor paling dominan pada tahap pemilihan penyedia yang menyebabkan terjadinya permasalahan

pengadaan barang/jasa pemerintah di Kota Bogor. Tahapan awal pada saat akan melakukan proses pemilihan adalah revidi dokumen persiapan oleh Pokja Pemilihan terhadap spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja, harga perkiraan sendiri, dan rancangan kontrak. Pada saat dilakukan review dokumen masih ditemukan kekeliruan yang berakibat dokumen tersebut harus diperbaiki oleh PPK. Proses ini memakan waktu dan bisa menyebabkan saling tuding pihak yang menjadi *bottleneck* dalam proses pengadaan. Selain itu, permasalahan dalam dokumen pemilihan adalah berkaitan dengan jadwal pemilihan yang berubah-ubah termasuk masa evaluasi. Hal ini terjadi karena tidak dilakukan perhitungan yang memadai dalam penetapan jadwal.

Pihak yang bertanggungjawab dalam hal ini adalah Pokja Pemilihan jika dilaksanakan melalui tender/seleksi dan penunjukan langsung, dan menjadi tanggung jawab Pejabat Pengadaan jika dilaksanakan melalui pengadaan langsung. Oleh karena itu perlu peningkatan kompetensi Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan. Selain itu, jumlah personil Jabatan Fungsional Pengadaan perlu dipenuhi sesuai dengan analisa beban kerja.

2). Permasalahan dalam proses pemilihan

Faktor ini menjelaskan 15,666% dari seluruh data. Permasalahan yang terjadi berkaitan dengan input perencanaan yaitu adanya perbedaan hasil evaluasi antar anggota Pokja Pemilihan, tertundanya pengumuman pemenang tender/seleksi, dan perubahan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja berdasarkan masukan peserta pemilihan.

Permasalahan ini menjadi tanggung jawab Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan. Pokja Pemilihan diisi oleh personil Jabatan Fungsional Pengadaan. Permasalahan tersebut sangat berkaitan dengan kompetensi personil yang melaksanakan pemilihan penyedia. Pihak yang berperan dalam hal ini terutama adalah Kepala UKPBJ dan Bagian SDM Kota Bogor untuk meningkatkan kompetensi personil. Selain itu, Kepala UKPBJ perlu untuk segera melengkapi jumlah kebutuhan personil Jabatan Fungsional Pengadaan. Kekurangan jumlah personil Jabatan Fungsional Pengadaan dapat mengakibatkan *overload* pekerjaan sehingga mempengaruhi fokus personil dalam bekerja.

3). Evaluasi penawaran tidak menghasilkan pemenang dalam pemilihan penyedia.

Faktor ini menjelaskan 14,877% dari seluruh data. Evaluasi penawaran terdiri dari evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga/biaya. Tidak adanya pemenang dalam pelaksanaan tender/seleksi dapat berakibat tertundanya atau batalnya pelaksanaan program/kegiatan. Tidak adanya pemenang tersebut menunjukkan bahwa terjadi kegagalan dalam membaca analisis pasar baik dari sisi minat pelaku usaha, jadwal ketersediaan (*stock*) barang/jasa. Hal ini menjadi tanggung jawab Pokja Pemilihan. Dalam hal ini perlu kompetensi teknis untuk dapat melakukan analisis pasar dan membuat rencana tindak lanjut agar program/kegiatan tetap dapat terlaksana. Disisi lain, tidak adanya pemenang dalam proses tender/seleksi juga dapat disebabkan oleh kompetensi penyedia dalam proses pengadaan pemerintah. Oleh karena itu, juga diperlukan pembinaan terhadap penyedia yang secara teknis memiliki kemampuan namun masih terbatas adalah pengetahuan pengadaan pemerintah.

4). Tidak optimal mengupayakan terwujudnya value for money.

Faktor ini menjelaskan 10,641% dari seluruh data. Permasalahan yang terjadi yaitu batas akhir pemasukan dokumen penawaran menggunakan jangka waktu minimal dalam regulasi, dan perbedaan harga hasil pengadaan atas jenis pengadaan yang sama. Terjadinya permasalahan tersebut menunjukkan bahwa Pokja Pemilihan kurang *aware* dalam mengupayakan terwujudnya *value for money* dalam pengadaan. Penggunaan waktu minimal hanya dapat diterapkan pada pengadaan yang sederhana yang Penyediannya tidak memerlukan waktu panjang dalam menyusun penawaran. Adapun untuk pekerjaan kompleks maka perlu dipertimbangkan waktu yang lebih lama agar dapat menyampaikan penawaran terbaik. Selain itu adanya hasil pengadaan yang berbeda untuk barang/jasa yang sama menunjukkan bahwa

pengadaan dilakukan sebagaimana biasanya saja (pekerjaan rutin) tanpa ada upaya untuk membuat strategi khusus untuk mendapatkan hasil terbaik untuk setiap proses pengadaan. Selain berkaitan dengan *awareness* Pokja Pemilihan, peran Kepala UKPBJ beserta jajaran strukturalnya sangat penting. Kepala UKPBJ dapat berperan sebagai koordinator konsolidasi, mendorong penggunaan produk dalam negeri, dan pelibatan usaha mikro dan kecil.

E. KESIMPULAN

Hasil analisis skala likert menunjukkan bahwa faktor yang dianggap sering bermasalah pada pengadaan Kota Bogor adalah kegiatan yang berkaitan dengan Pilar *Procurement Operation and Market Practice* khususnya pada implementasi perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia dan pelaksanaan kontrak. Analisis faktor dengan metode *Exploratory Factor Analysis (EFA)* menunjukkan bahwa permasalahan pengadaan pada tahap perencanaan pengadaan dan pelaksanaan kontrak terutama terkait dengan input dan output perencanaan pengadaan belum optimal, output perencanaan tidak memprediksi kondisi pada saat pelaksanaan, masih terdapat kesalahan dalam penyusunan dokumen persiapan pengadaan, kurang cermat dalam penyusunan waktu pengadaan. Sedangkan pada tahap pemilihan penyedia permasalahan pengadaan terutama berkaitan dengan dokumen pengadaan bermasalah, permasalahan dalam proses pemilihan, evaluasi penawaran tidak menghasilkan pemenang, dan proses pemilihan dilakukan seadanya (tidak serius mengupayakan terwujudnya *value for money*).

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar. (2016). Peran Alokatif Pemerintah melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Keuangan*, 20 (2), 149-167.
- Endra R. Y., Hermawan D. (2017). Analisis dan Uji Kualitas Pengguna Website Tokopedia.com menggunakan Metode Webqual. *Jurnal Sistem Informasi dan Telematika*, 8 (2), 167-180.
- Gay L.R., Mills G.E., Airasian P.W. (2009). *Educational Research, Competencies for Analysis and Application*. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Heir J.F., Black W.C., Babin B.J., Anderson R.E. (2014). *Multivariate Data Analysis. 7th Edition*. Harlow: Pearson Education Limited.
- Hooper D. (2012). *Exploratory Factor Analysis*. Dublin: Institute of Technology.
- Kementerian Keuangan. (2023). *Data Series APBD*. Diakses pada 21 Oktober 2022, dari <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022). *Laporan Tahunan KPK 2021: Misi Selamatkan Negeri*. Jakarta: KPK.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2018). *Buku Profil Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2017*. Jakarta: LKPP.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2019). *Buku Profil Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2018*. Jakarta: LKPP.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2020). *Buku Profil Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2019*. Jakarta: LKPP.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2021). *Buku Profil Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2020*. Jakarta: LKPP.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2022). *Buku Profil Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2021*. Jakarta: LKPP.
- Mankiw N., Gregory. (2006). *Pengantar Teori Ekonomi Makro (Edisi Ketiga)*. Jakarta: Salemba Empat.

- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2018). *Methodology for Assessing Procurement Systems*. Paris: OECD.
- Rachman G., Sarma M., Rachmina D. (2020). Strategi Perbaikan Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Kota Bogor. *Jurnal Manajemen Agribisnis*, 8(2), 207-219.
- Rizkia T. (2020). *Strategi Optimalisasi Penyerapan Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Sabilla T.M., Sumarsono H. (2022). Pengaruh belanja pemerintah, pendapatan asli daerah, penanaman modal dalam negeri, indeks pembangunan manusia terhadap PDRB. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 24 (1), 54-64.
- Taherdoost H. (2016). Sampling methods in research methodology; how to choose a sampling technique for research. How to Choose a Sampling Technique for Research. *International Journal of Academic Research in Management (IJARM)*, 5(2), 18-27.
- Wahyuni S. (2017). *Hubungan Kualitas Belanja Daerah Dengan Kinerja Pembangunan di Provinsi Banten*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Yusuf S.Y., Ma`Mun. (2020). *Reformasi Birokrasi dalam Peningkatan Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi*. Depok: BPSDM KUMHAM Press.